




# NON PROFIT PR HOW TO DO ?

Editor :  
Ike Devi Sulistyaningtyas., M.Si



<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>BAGIAN I : HUMAS PADA INSTTTUSI PEMERINTAHAN</b>	1
1. Eksistensi Koran Internal Pemkab Gianyar Bali "Paswara" di Tengah Era New Media <i>Oleh :Dr. Ni Made Ras Amanda G Kadek Dwita., S.Sos., M.Si</i>	2
2. Strategi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Adityawarman dalam Proses <i>Rebranding</i> Menjadi Sarana Edukasi bagi Masyarakat <i>Oleh : Yesi Puspita., S.Sos., M.Si</i>	33
3. Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam Pengembangan Minat Investor Pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kota Palu Sulawesi Tengah <i>Oleh : Muhammad Khairil dan Giska Mala Rahmarini</i>	61
4. Perencanaan Kampanye "STOP NARKOBA" Tahun 2016 Oleh Badan Narkotika Nasional <i>Oleh : Siti Humairoh., S.I.Kom dan Risma Kartika., M.Si</i>	81
5. <i>International Public Relations</i> dan Upaya Diplomasi Antar Negara (Antara Indonesia - Myanmar Terkait Pengungsi Rohingya) <i>Oleh: Rahma Santhi Zinaida</i>	109
6. Evaluasi Kampanye <i>Public Mobile Phone Campaign</i> untuk Penanggulangan Bencana Rob di Jakarta Utara <i>Oleh: Agus Naryuso dan Ainurizaq Putri Aria Santi</i>	127



**International Public Relations dan Upaya Diplomasi Antar Negara  
(Antara Indonesia – Myanmar Terkait Pengungsi Rohingya)**

Rahma Santhi Zinaida  
rahmasanthi@binadarma.ac.id  
Universitas Bina Darma

**Abstrak**

Kesamaan antara diplomasi dan public relations adalah karena kedua-duanya ditunjukkan oleh kesamaan ketiga fungsi, yaitu fungsi representasi, fungsi dialog, dan fungsi memberikan pertimbangan atau nasihat. Kajian mengenai lobi, diplomasi dan negosiasi merupakan bagian dari kajian ilmu komunikasi, lebih tepatnya pada kajian public relations (PR). Strategi public relations yang dikelola dilakukan bukan hanya melalui kordinasi antar perwakilan, atau hanya melakukan strategi PR, tetapi juga dalam bentuk program lain, seperti sosialisasi berbagai program, menjadi mediasi dengan organisasi internasional, pengiriman misi seni dan budaya, hal tersebut dilakukan dengan berkelanjutan dengan pihak perwakilan dan dinas pariwisata misalnya.

**BAB 1  
PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Kasus Pengungsi di Dunia**

Permasalahan terkait pengungsi (*Refugee*) saat ini sudah menjadi pusat perhatian publik internasional, apalagi pengungsi yang ada merupakan salah satu akibat dari bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan yang telah diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang dilakukan oleh negara asal pengungsi tersebut. UDHR mengemukakan bahwa setiap individu telah melekat pada dirinya suatu hak, dimana mereka dapat mengekspresikan tiap hal yang ada tanpa adanya suatu pembedaan baik dari ras, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, dan status kebangsaan dengan tetap memperhatikan

ketentuan-ketentuan dimana yurisdiksi negara berlaku serta hak-hak tersebut diakui oleh ketentuan hukum internasional (*Universal Declaration of Human Rights Art. 2*).

Indonesia merupakan negara yang dianggap nyaman bagi para pengungsi, Pengungsi yang datang ke Indonesia berasal dari daerah Asia Tenggara, selain itu negara-negara seperti Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Tiongkok hingga Korea Utara. Salah satunya yang masih hangat dalam isu *refugee* dunia adalah pengungsi rohingya. Etnis minoritas rohingya asal negara Myanmar saat ini sedang menjadi sorotan beberapa organisasi internasional, mereka dianggap sebagai korban eksekusi oleh pemerintah otoriter negara Myanmar. Kerusuhan yang terjadi di Myanmar dikarenakan isu etnis dan agama yang hingga kini masih terjadi di negara tersebut. Permasalahan krisis pengungsi di Myanmar merupakan efek dari proses demokrasi di negara tersebut yang berlangsung selama beberapa tahun belakangan, dimana minoritas etnis Rohingya yang beragama Islam dalam hal ini merupakan suatu kelompok masyarakat minoritas yang bermukim di daerah Rakhine negara Myanmar ini selalu dipandang sebagai benalu bagi negara tersebut. (Muafi,2015).

Masyarakat Myanmar mayoritas menganut agama Buddha, sedangkan rohingya beragama Islam, namun hal ini bukan menjadi alasan mendasar pecahnya konflik antar etnis disana, pecahnya konflik lebih kepada tidak dianggapnya etnis rohingya selama bertahun – tahun oleh pemerintah negara Myanmar sejak tahun 1982. (<https://act.id/rohingya/>) Secara *de jure* kelompok tersebut tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Masyarakat rohingya sendiri sebenarnya adalah keturunan dari negara Bangladesh yang menetap di Myanmar, ini merupakan perluasan dari hanya sekedar masalah etnisitas, namun juga menjadi masalah sosial terkait HAM. (Muafi,2015).

Pertanyaannya adalah, mengapa saat ini negara-negara di Asia Tenggara banyak sekali terkait dengan isu pengungsi liar? Hal ini diakibatkan sebagian besar negara-negara Asia Tenggara belum mengadopsi pranata hukum internasional yang secara khusus mengatur tentang penanganan pengungsi yaitu *The Refugee Convention 1951* serta *Protocol 1967* tentang pengungsi. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia memiliki peranan yang besar, dimana secara tidak langsung ikut bertanggung jawab menjaga stabilitas yang ada di kawasan, serta

sebagai salah satu negara yang wilayahnya secara geografis menjadi tempat transit bagi para pengungsi yang akan melakukan perpindahan dari negara-negaranya. Terkait hal tersebut peran serta tindakan Pemerintah Indonesia dalam menangani krisis pengungsi Rohingya sangat dinanti publik internasional, hal ini berhubungan dengan konsistensi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan internasional yang sering bersinggungan dengan negara-negara tetangga, umumnya dalam hal penanggulangan masalah pengungsi serta *illegal migrants*.

Letak posisi geografis Indonesia yang begitu strategis serta wilayah negara yang luas, menjadikan posisi tawar dan peran Indonesia dalam isu antar bangsa di negara kawasan sangat diperhitungkan. Asia Tenggara merupakan rumah bagi sepuluh negara-negara berkembang dengan kondisi politik, ekonomi beragam, yang membuat kawasan ini rentan dengan adanya suatu konflik baik konflik internal negara maupun yang berhubungan dengan isu kawasan. (Muafi,2015).

Menurut berbagai ahli pemerintahan, problematika yang terjadi saat ini yang dihadapi etnis Rohingya adalah konflik komunal. Konflik horizontal antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhai, hampir sama seperti pernah terjadi di Poso dan di Ambon. etnis Rohingya itu beragama Islam, sedangkan Rakhai beragama Buddha. Etnis Rohingya sesungguhnya berasal dari Bangladesh dan meski sudah sampai tingkat empat generasi, pemerintah Myanmar belum mengakui sebagai salah satu dari 135 etnis yang ada di negeri itu. Setelah konflik etnis berskala tinggi tersebut muncul isu kemanusiaan. Tercatat pengungsi Rohingya yang tadinya 28 ribu sekarang menjadi 53 ribu. Sedangkan pengungsi Rakhai 24 ribu. beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh Indonesia melalui upaya *public diplomacy* dan *public relations* melalui duta besar dan berbagai program hubungan internasional akan dianalisis dipembahasan ini.

### **Peran *Public Relations* dalam Ranah Komunikasi Internasional**

Fungsi komunikasi dapat disederhanakan menjadi empat fungsi, Effendy (2004:31) yakni menyampaikan informasi (*to inform*), menghibur (*to entertain*), mendidik (*to educate*), dan untuk mempengaruhi (*to influence*). Fungsi lain dari komunikasi dapat dijelaskan dalam bagian dibawah ini, yakni menjadikan situasi yang negatif menjadi positif, menjadikan yang tidak tahu menjadi tahu, membuat

yang tidak menarik menjadi menarik, dan membuat yang acuh tak acuh menjadi menerima.

Saat ini, kajian Diplomasi, Lobi, dan Negosiasi adalah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari keilmuan komunikasi, karena perkembangan sosial kemasyarakatan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional memerlukan diplomat, pelobi-pelobi, komunikator, professional dan berbagai elemen pendukung lainnya yang handal dan cakap berkomunikasi yang diharapkan dapat mencegah munculnya konflik yang berkepanjangan yang pada gilirannya menjadi suatu bentrokan fisik, bahkan peperangan. Peperangan yang dimaksud bisa peperangan atau konflik pribadi, antar suku, etnis, bahkan antar negara.

Kajian mengenai lobi, diplomasi dan negosiasi merupakan bagian dari kajian ilmu komunikasi, lebih tepatnya pada kajian *public relations* (PR). praktek PR sebagai disiplin ilmu adalah suatu usaha berkelanjutan untuk menjaga reputasi atau image suatu lembaga / institusi dengan tujuan memperoleh perhatian dan dukungan serta mempengaruhi opini komunikasi atau lawan bicaranya agar dapat sependapat dengan PR tentunya mengharapkan win win solution. Lebih luasnya, seorang PR atau fungsi PR juga bisa diterapkan dalam kajian hubungan internasional yang dalam hal ini proses lobi, negosiasi, diplomasi antar negara dilakukan oleh seorang diplomat atau duta besar yang mewakili / menjadi representatif suatu negara di negara lain.

Sama halnya dengan ilmu komunikasi, di dalam unsur lobby dan diplomasi internasional juga terdapat unsur-unsur utama seperti sumber (*source*), pesan (*message*), saluran (*channel*), penerima (*receiver*) dan efek / respon (*effect / respon*) serta umpan balik (*feed back*). Dengan unsur yang sama pada komunikasi dua arah dan PR pada khususnya, proses diplomasi sering dikemukakan sebagai PR Diplomasi. Dimana proses diplomasi merupakan bagian dari lobi dan negosiasi yang adalah bagian dari fungsi kerja seorang PR. PR diplomasi merupakan seni berunding, seni berembuk, cara menyampaikan suatu pesan atau tujuan melalui pembicaraan atau perundingan. Sedangkan negosiasi pada PR Diplomasi adalah upaya komunikasi dua arah yang saling menguntungkan dan dirancang untuk mencapai tujuan bersama antar negara.



Komunikasi internasional merupakan bagian dari ilmu komunikasi. Sehingga teori dasar komunikasi dasar dari Lasswell masih dapat berkaitan dalam komunikasi internasional, Teori Lasswell yaitu *Who-says what-in which channel-to whom-with what effect*. Dalam ranah komunikasi internasional, UN Charter juga menerapkan fungsi komunikasi yang dilakukan PR, UN Charter disebutkan secara eksplisit tujuan yang harus disosialisasikan terkait visi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai induk organisasi internasional dunia, salah satunya adalah untuk membina kerja sama internasional yang berkenaan dengan penyelesaian masalah internasional pada sektor ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan serta peningkatan kesadaran atas penghargaan terhadap nilai-nilai HAM sebagai landasan utama tanpa pembedaan jenis kelamin, bahasa dan agama dikutip dari (UN Charter Art. 1(3). )

*Public Relations* (PR) yang saat ini dianggap sebagian besar lapisan menjadi ujung tombak kemajuan organisasi atau negara, menjadi seorang negosiator yang baik adalah tentang menjadi komunikator yang baik. Komunikasi dalam proses diplomasi dapat dianalogikan sebagai darah dalam tubuh manusia. Artinya, saat darah berhenti mengalir maka manusia akan mati. Ketika dalam diplomasi tidak dilakukan komunikasi, maka diplomasi tidak akan berhasil dan konflik kekerasan pun dapat terjadi karenanya (Tran, 1987: 8).

Yang terpenting dari komunikasi itu sendiri adalah tersampainya maksud atau pesan kita kepada pihak yang diajak berkomunikasi. Jika seorang diplomat tidak mampu berkomunikasi dan menyampaikan pesan dengan sempurna maka akan terjadi kesalahpahaman dan bahkan dapat memperkeruh hubungan antar negara asal dan Negara penugasan. Yang akan terjadi adalah terciptanya permusuhan, bukan hubungan baik dan penyelesaian konflik. Kita dapat mengetahui bagaimana pesan telah tersampaikan melalui respon serta timbal balik yang didapatkan. Kita dapat berkomunikasi dengan baik jika mampu memahami nilai dan keyakinan lawan bicara kita. Oleh sebab itu sangat penting memperhatikan detail komunikasi tersebut (Lyons, 2007: 79).

Macnamara (2012:312), di sisi lain, menunjukkan bahwa PR mungkin memiliki lebih banyak pembelajaran mengenai diplomasi publik. sementara bidang hubungan internasional dan ilmu politik terkadang memang tumpang tindih dalam pembelajaran konsep komunikasi, namun sebenarnya terdapat hubungan antara

semua keilmuan tersebut. PR telah sebagian besar difokuskan pada bagaimana prinsip dan konteks hubungan masyarakat dapat diterapkan dalam konteks diplomasi publik. Macnamara juga melihat mengenai diplomasi untuk hubungan masyarakat sebagaimana didefinisikan dalam teori keunggulan / *excellence theory* (Grunig, Grunig dan Dozier, 2006:321), menemukan paralel yang kuat dan kesamaan antara dua bidang, serta perbedaan yang signifikan.

Menurut Macnamara (2012), aspek unik dari diplomasi publik termasuk penggunaan komunikasi interpersonal, teknik untuk mengatasi ketidakseimbangan relasional, kerangka protokol formal untuk menyelesaikan konflik, keterampilan negosiasi, pengakuan dan penerimaan dan fokus jangka panjang komunikasi antar bangsa. Akibatnya, PR harus merangkul konsep diplomasi publik dan prinsip-prinsip untuk mengembangkan cara-cara baru dalam komunikasi internasional.

### **Komunikasi : Public Diplomasi dan PR Diplomasi, Apa Persamaannya?**

Kesamaan antara diplomasi dan *public relations* menurut L'Etang ( Theaker, 2004) karena kedua-duanya ditunjukkan oleh kesamaan ketiga fungsi, yaitu fungsi representasi organisasi, fungsi dialog, dan fungsi memberikan pertimbangan atau nasihat. Ketiga fungsi tersebut merupakan prinsip dasar sebuah diplomasi. Diplomasi adalah perpaduan antara ilmu dan seni perundingan atau metode untuk menyampaikan pesan melalui perundingan guna mencapai tujuan dan kepentingan Negara yang menyangkut bidang politik, ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, pertahanan, militer, dan berbagai kepentingan lain dalam bingkai hubungan.

PR berfungsi menjadi juru bicara perusahaan, mewakili perusahaan sehingga harus mampu mengkomunikasikan secara diplomatis berbagai kepentingan organisasi atau perusahaan dan terus menjembatani kepentingan perusahaan dengan para stakeholdernya. Sedangkan seorang diplomat atau duta besar. PR harus bisa mengelola berbagai permasalahan dan melakukan perundingan tanpa menimbulkan permusuhan.

Sesungguhnya, diplomasi publik tak jauh berbeda makna bahwa akar dari *public diplomacy* dan PR Diplomacy berada di upaya persuasi dari PR, pemasaran, dan periklanan. Snow (2009) dalam fitzpatrick (2013:3) mengemukakan bahwa ada kebutuhan untuk melihat diplomasi publik dan hubungan masyarakat dalam konteks

perbandingan apa yang dilakukan, karena sejak diplomasi publik termasuk dalam ranah teori Komunikasi antarbudaya dan praktek sama dnengan yang dilakukan oleh PR. Snow menunjuk secara khusus untuk fokus relasional dari praktik *public relations* kontemporer, sebagaimana tercermin dalam teori keunggulan *public relations* (Grunig, Grunig & Dozier, 2006), PR Merupakan dasar kemungkinan masa depan untuk diplomasi publik.

Dalam mempertimbangkan potensi kontribusi public relations 'pemikiran kontemporer dan praktek dalam diplomasi publik, Fitzpatrick (2013:3) mengusulkan bahwa teori manajemen hubungan (Ledingham, 2003) bisa memberikan dasar konseptual suara untuk etis dan efektif mencapai luar negeri tujuan bangsa. Sebuah paradigma relasional, dia menyarankan, akan menyediakan baik pandangan dunia mendefinisikan ditandai dengan simetri dan mutualitas dan pemersatu suatu kerangka holistik untuk mendukung dimensi strategis diplomasi publik. Pigman dan Anthony (2008) juga berpendapat bahwa pemerintah bisa mendapatkan keuntungan secara langsung dengan public relations eksternal dan profesional komunikasi politik.

### **Lobi, Negosiasi dan Diplomasi**

Lobi merupakan bagian dari proses negosiasi yang tidak terpisahkan. Karena untuk mencapai kesepakatan dalam negosiasi harus diawali dengan proses lobi. Negosiasi seperti yang dikutip dari Robbins (2001) negosiasi adalah proses pertukaran barang atau jasa antara 2 pihak atau lebih, dan masing-masing pihak berupaya untuk menyepakati tingkat harga yang sesuai untuk proses pertukaran tersebut. Diplomasi menurut Marks dan Chas (2016) merupakan metode untuk mempengaruhi keputusan dan perilaku pemerintah asing dan masyarakat melalui dialog, negosiasi, dan langkah-langkah lain pendek perang atau kekerasan.

Beberapa jenis diantaranya adalah sebagai berikut : *Diplomasi Borjuis-Sipil* adalah Mengutamakan negosiasi damai daripada saling menghancurkan, *Diplomasi Demokratis* adalah Diplomasi ini berlangsung secara terbuka dengan memperhatikan suara rakyat, *Diplomasi Totaliter* yaitu Diplomasi ini lebih menonjolkan peningkatan peran Negara dan sekaligus penambahan tuntutan yang dibuat oleh Negara tentang kesetiaan dan pengabdian rakyat. *Diplomasi Preventif*

yaitu mengusung pesan tunggal "Stop The war". *Diplomasi Provokatif* adalah untuk menyudutkan suatu negara agar masyarakat internasional membenci kebijakan politik suatu negara tersebut. *Diplomasi Perjuangan* Diplomasi yang Dicituskan Presiden Soeharto, Diplomasi ini dilakukan untuk mempertahankan posisinya dalam memperjuangkan hak-hak untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri dan menghindari campur tangan Negara lain.

- *Acquisition* : Tujuan diplomasi adalah untuk membuat hubungan dengan negara lain (hubungan diplomatik).
- *Preservation* : Tujuan diplomasi adalah untuk menjaga hubungan hubungan dengan negara lain.
- *Augmentation* : Tujuan diplomasi adalah untuk memperluas hubungan diplomatik dengan negara lain.
- *Proper distribution* : Tujuan diplomasi adalah harmoni, perdamaian.

Pesan tersebut mempunyai sifat tertentu sehingga dalam penyampaiannya perlu memperhatikan pertimbangan diplomasi tertentu pula. Pesan yang disampaikan komunikator internasional dalam setiap forum yang membahas isu internasional biasanya bersifat padat, ringkas, sopan, persuasif, dan pada umumnya bebas dari bias.

Ada 2 jenis metode diplomasi yang dikutip dari Pudjomartono (2008) yaitu :

- Track I Diplomacy

Merupakan diplomasi yang melibatkan pemerintah dengan pemerintah (G to G), sifatnya rahasia dan biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu konflik dan pertikaian.

- Track II Diplomacy/ Public Diplomacy

Diplomasi publik merupakan upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara melalui saling pengertian, memberikan pengertian, dan mempengaruhi khalayak asing. Diplomasi publik lebih menekankan pada cara cara komunikasi dengan publik di negara lain. Pelakunya bisa individu, konsuler, atau pelaku bisnis. Sarana yang digunakan misalnya pertukaran misi dagang, pertukaran pelajar, dll (Pudjomartono, 2008).

## **Identitas Etnis**

Identitas merupakan konsep yang abstrak, kompleks dan dinamis, Gardiner dan Komitzki seperti yang dikutip dalam Samovar, Richard dan Edwin (2010:184) melihat identitas sebagai definisi diri seseorang sebagai individu yang berbeda dan terpisah termasuk perilaku, kepercayaan dan sikap. Semua makhluk hidup memiliki identitas, namun fokus pembahasan hanya terhadap manusia, dan hubungannya dengan etnisitas, Fong juga menjabarkan bahwa budaya dan identitas budaya dalam pembelajaran hubungan antar budaya menjadi payung untuk menggolongkan identitas ras dan etnik.

Terkait dengan konflik antar etnis di Myanmar, identitas etnis terjadi karena ada perbedaan ras dan agama. Etnisitas atau identitas etnis berasal dari warisan, sejarah, tradisi, nilai, kesamaan perilaku, asal daerah, dan Bahasa yang sama. Jadi memang dapat disimpulkan bahwa etnis rohingya sendiri sebenarnya termasuk etnis Bangladesh karena merupakan tanah kelahiran suku rohingya namun melebur menjadi bagian dari Rakhine dimana mereka tinggal yang merupakan bagian dari negara Myanmar. Masyarakat Rohingya bukan sekadar mempertahankan identitas etnis mereka di Burma, perjuangan yang mereka lancarkan di daerahnya juga untuk tetap membuat Islam berdiri di Burma.

## **Highlight Pengungsi Rohingya**

Pada awal tahun 2015 UNHCR mencatat sebanyak 25.000 orang meninggalkan teluk Bengal, terdapat peningkatan dua kali lipat dari periode yang sama pada tahun 2013 dan tahun 2015. Hal ini disebabkan dengan memanasnya kondisi politik di Negara Myanmar saat itu, serta ditambah dengan beberapa bencana alam yang terjadi secara berurutan di kawasan teluk Bengal menambah rusaknya tatanan ekonomi negara yang sedang melalui proses transisi pemerintahan. Krisis pengungsi di Myanmar disebabkan oleh tindakan pembiaran serta perlakuan yang tidak manusiawi oleh Pemerintah atas status kewarganegaraan kelompok minoritas Rohingya yang tinggal di wilayah negara bagian Rakhine, Myanmar. Secara nyata kelompok minoritas rohingya mengalami perlakuan kejam yang sudah masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh sebuah kekuasaan pemerintah suatu negara,

sehingga mereka memiliki hak yang dijamin oleh ketentuan hukum internasional untuk meninggalkan wilayah negara tersebut.

Proses penanganan krisis pengungsi di kawasan Asia Tenggara harus melibatkan semua pihak, dalam hal ini tidak hanya negara-negara anggota ASEAN, namun juga komunitas internasional lain yang memiliki kapasitas serta kewenangan dalam menangani permasalahan tersebut. UNHCR sebagai organisasi internasional dibawah PBB secara khusus menangani permasalahan pengungsi (refugee), berkoordinasi dengan International Organization of Migration (IOM) untuk membuat formulasi tentang penanganan pengungsi di seluruh dunia. Terkait krisis pengungsi Rohingya dan Bangladesh, harus jelas pembedaan diantara keduanya, Rohingya jelas merupakan kelompok minoritas yang menjadi korban kekejaman pemerintah Negara Myanmar sehingga mereka harus meminta perlindungan dari komunitas internasional dengan meninggalkan wilayah negara Myanmar ke beberapa negara yang dapat menyediakan wilayah untuk dapat ditinggali oleh para pengungsi. Berbeda dengan para pengungsi Bangladesh yang meninggalkan negaranya untuk mencari penghidupan yang lebih baik di negara baru, sehingga penanganan diantara kedua kasus ini harus dipisahkan dalam hal perlakuan serta proses relokasi para pengungsi.

Selain itu juga ASEAN sebagai organisasi regional memiliki tanggung jawab untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar sesuai dengan doktrin *Responsibility to Protect* (R2P) yang telah diadopsi negara-negara anggota PBB pada United Nations World Summit 2005. Doktrin R2P ini muncul sebagai respon atas kasus genosida dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Rwanda. Tiga prinsip mendasar dalam doktrin R2P tersebut, diantaranya:

1. Negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi penduduk dari genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis,
1. Komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk membantu negara-negara dalam memenuhi tanggung jawabnya,
2. Komunitas internasional harus menggunakan cara-cara diplomatik, kemanusiaan dan cara damai lainnya untuk melindungi penduduk dari kejahatan

perang. Jika suatu negara gagal dalam melindungi penduduk atau menjadi pelaku kejahatan perang, maka komunitas internasional harus siap untuk mengambil tindakan yang lebih tegas termasuk penggunaan kekuatan kolektif melalui Dewan Keamanan PBB

Meskipun doktrin R2P telah diadopsi oleh negara-negara anggota ASEAN, doktrin ini belum diterima secara penuh di Asia dan penerapannya juga belum dilakukan secara serius. Khususnya dalam kasus yang terjadi di Myanmar, prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara anggota ASEAN yang tercantum dalam piagam ASEAN membatasi ruang ASEAN untuk bertindak melakukan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam skala regional. ASEAN tidak mampu untuk melakukan penegakan hukum terhadap pemerintah Myanmar karena tidak memiliki legitimasi hukum dalam skala regional yang memiliki kewenangan di atas hukum nasional negara anggotanya. Meskipun memiliki hambatan ini, ASEAN memiliki mekanisme yang disebut sebagai *ASEAN Regional Forum (ARF)* dan *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)*, yang berkaitan dan dapat digunakan sebagai mekanisme dalam penerapan prinsip R2P. Negara-negara mayoritas muslim seperti Indonesia dan Malaysia seharusnya dapat mengambil peran penting melalui ASEAN dalam melakukan advokasi atas kasus Rohingya.

### **Strategi Diplomasi PR Pemerintah Indonesia Melalui Duta Besar**

Pemerintah Indonesia melalui Presiden RI Jokowi telah memerintahkan Kementerian/Lembaga terkait, agar berkerja sama dengan komunitas internasional untuk memberikan bantuan yang diperlukan dalam penanganan krisis pengungsi Rohingya dan Bangladesh. Peran pemerintah Indonesia dalam hal penanganan krisis pengungsi Rohingya dan Bangladesh telah jelas merupakan implementasi dari nilai-nilai konstitusi negara, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia mempunyai komitmen yang kuat untuk menjaga stabilitas keamanan yang berdasar pada perdamaian dunia. Dalam batang tubuh konstitusi jelas penghargaan serta perlindungan diberikan kepada setiap individu atas segala bentuk penyiksaan serta perlakuan melanggar hukum yang dilakukan oleh suatu kekuasaan negara.


Strategi *public relations* yang dikelola dilakukan bukan hanya melalui kordinasi antar perwakilan, atau hanya melakukan strategi PR, tetapi juga dalam bentuk program lain, seperti pengiriman misi seni dan budaya, hal tersebut dilakukan dengan berkelanjutan dengan pihak perwakilan dan dinas pariwisata misalnya. Kita harus bersinergi untuk menjaga dan membangun citra Indonesia.

Perlindungan terhadap pengungsi Rohingya dan Bangladesh membutuhkan kerangka hukum yang jelas, baik dari ketentuan hukum internasional maupun hukum nasional dimana mereka akan direlokasi atau ditampung untuk sementara. Indonesia sebagai salah satu negara transit para pengungsi, memiliki serangkaian pranata teknis hubungannya dalam penanganan krisis pengungsi tersebut, dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa "Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain".

Namun demikian, pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri disebutkan bahwa untuk penanganan pengungsi dan pencari suaku harus diatur secara tersendiri melalui Keputusan Presiden (Keppres). Hal tersebut dilakukan bahwa terdapat klasifikasi atas setiap kasus yang terjadi, sehingga membutuhkan pranata khusus yang harus dikeluarkan berdasarkan kasus yang ada pada saat itu. Hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan tindakan seperlunya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum internasional sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia. Pemerintah Indonesia selama ini berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kemnterian Hukum dan HAM hubungannya dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka.

### **Bagan 1. Kronologi Komunikasi Diplomasi yang dilakukan Indonesia**





Landasan dasar bagi pemerintah Indonesia dalam penanganan krisis pengungsi Rohingya dan Bangladesh adalah melalui pendekatan yuridis yang tercantum pada *Convention Against Torture (CAT)* dan Konvensi tentang hak-hak sipil dan politik (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pada kedua konvensi internasional tersebut terdapat prinsip non-refoulement yang menyatakan pelarangan kepada negara-negara penadatan untuk melakukan tindakan pemulangan kepada para pengungsi yang pada negara asalnya mengalami tindakan penganiayaan serta tindakan lain yang dianggap sebagai pengingkaran atas nilai-nilai dasar Hak Asasi Manusia (HAM).

### Sosialisasi Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) semakin banyak digunakan sebagai tempat untuk menampung para imigran, yang meliputi Pengungsi, Pencari Suaka dan orang-orang tanpa kewarganegaraan yang tidak akan secara biasanya berada dalam posisi mendapatkan jalur migrasi yang “biasa”.

Jaringan Pembela Hak-hak Pengungsi kawasan Asia Pasifik (*Asia Pacific Refugee Rights Network/APRRN*) telah menegaskan keprihatinan tentang Detensi Imigrasi di kawasan ini sebagai berikut:

- Penggunaan penahanan sewenang-wenang dan yang tidak diperlukan yang tidak memenuhi standar internasional
- Pengabaian hak-hak dasar
- Pembatasan terhadap prosedur suaka dan bantuan hukum, dan
- Penahanan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, anak-anak tanpa pendamping, perempuan hamil, orang lanjut usia, dan orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental.

UNHCR telah melaporkan bahwa sampai dengan 31 Desember 2013, ada 1.773 orang yang berada di Rumah-rumah Detensi Imigrasi Indonesia, termasuk 1.137 Pencari Suaka dan 636 Pengungsi. Dari antara mereka yang ditahan, 274 orang merupakan perempuan dan 297 anak-anak (dan 87 anak di antaranya adalah anak-anak tanpa pendamping). (<https://suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan/>)

### **Jajaki Upaya Reunifikasi Keluarga**

Dubes Indonesia untuk Myanmar bekerjasama dengan Kementerian sosial dan Kementerian Luar Negeri membangun upaya program Reunifikasi bagi keluarga pengungsi rohingya yang terpisah pisah pada saat upaya pengungsian. Beberapa anggota keluarga dna kerabat ada yang berpisah saat pengungsi singgah di Malayasia, Thailand, dan Bangladesh. Beberapa neara di asia menolak kedatangan pengungsi tersebut bahkan tidak sedikit yang melakukan tindakan yang melanggar asas kemanusiaan. Cukup banyak yang suaminya di Malaysia, istrinya di Aceh dan anak-anaknya entah dimana keberadaannya. Pemerintah tidak ingin mereka terpisah dari keluarganya. Selain upaya reunifikasi, Pemerintah juga memikirkan pendidikan anak-anak korban pengungsi Rohingya. beberapa opsi terkait pengungsi Rohingya yaitu memasukkan anak-anak yatim dan yatim piatu Etnis Rohingya ke pesantren karena seluruh pengungsi rohingya beragama islam. (Hasits, 2015)

### **Jalanan Komunikasi dan Kerjasama dengan Organisasi Internasional**

Pada tindak lanjut di taraf nasional, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan banyak organisasi internasional seperti UNHCR, ASEAN, dan IOM membentuk Tim Verifikasi Gabungan (TVG/Tim). Tim ini berfungsi untuk menentukan status 391 manusia perahu (sebutan bagi pengungsi) asal Bangladesh dan Myanmar tersebut. Dalam upaya menindaklanjuti salah satu hasil pertemuan Presiden RI dengan PM Myanmar tersebut, Departemen Luar Negeri juga mengirimkan utusan khusus ke Bangladesh dan Myanmar untuk mengkomunikasikan langkah praktis terhadap nasib pengungsi.

### **langkah Komunikasi PR Diplomasi Indonesia - Myanmar**

Sebagai kesimpulan, Berikut ini beberapa upaya komunikasi Diplomasi PR Indonesia – Myanmar terkait upaya penyelesaian kasus Rohingya :

1. Berdasarkan pendekatan yuridis, Indonesia menerima kedatangan pengungsi rohingya dengan azas dasar Hak Asasi Manusia.
2. Pemerintah Indonesia pada semester awal tahun 2015 telah menyediakan tempat penampungan (Rumah Detensi) bagi pengungsi yang terdaftar di UNHCR.
3. RI melalui Duta besar di Myanmar telah melakukan komunikasi partisipatif untuk mendiskusikan langkah selanjutnya terkait pengungsi rohingya di Indonesia
4. RI melalui MPR membuka komunikasi dengan Myanmar untuk membantu system demokrasi di Myanmar Dengan Indonesia sebagai role modelnya.
5. Menlu RI juga sempat melakukan pembicaraan via telepon dengan mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan yang juga adalah Ketua Komite Penasihat penyelesaian masalah etnis Rohingya di Rakhine.
6. Duta Besar Indonesia untuk Myanmar sendiri merupakan satu dari tujuh duta besar asing dan satu-satunya dubes yang berasal dari ASEAN, yang sudah melakukan kunjungan ke Rakhine State pada 3 hingga 6 November untuk melihat situasi di lapangan.
7. RI ajukan perkuat hubungan kerjasama bilateral dengan Myanmar sebagai upaya membangun komunikasi internasional dikalangan negara ASEAN.

8. Komunikasi melalui FGD dan studi banding kedua negara Indonesia – Myanmar aktif dan rutin dilakukan secara berkesinambungan.
9. Pemerintah Indonesia melalui duta besar melakukan upaya *public relations* dengan organisasi internasional. Indonesia menjadi jembatan komunikasi Organisasi internasional PBB, ASEAN, UNHCR, IOM, APRRN, OKI untuk bersama – sama membantu Myanmar menyelesaikan krisis sosial dan etnis di negaranya.
10. Indonesia aktif dalam mengkomunikasikan dan membawa isu Rohingya di pertemuan tingkat Internasional. Di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa misalnya, Indonesia aktif menjadi bagian dari *Partnership for Myanmar*.
11. Pemerintah melakukan upaya hubungan dengan masyarakat Indonesia dan juga para pengungsi untuk sosialisasikan keberadaan rumah detensi.
12. Upaya Komunikasi dengan masyarakat Indonesia di dalam negeri melalui seminar, sosialisasi, forum diskusi juga dilakukan terkait bagaimana dan mengapa Indonesia menampung pengungsi tersebut di beberapa pulau di Indonesia.
13. Bekerjasama dengan media dalam dan luar negeri untuk menjembatani pemberitaan tentang segala hal terkait pengungsi rohingya di Indonesia agar pemberitaan tidak simpang siur dan berasal dari sumber yang tidak akurat sehingga dapat memelihara citra Indonesia di mata dunia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU :**

Effendy, Uchjana Onong. 2004. *Ilmu Komunikasi Teori dan Prkatek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Grunig, J. E., Grunig, L. A., & Dozier, D. M. 2006. *The Excellence theory*. In C. H. Botan & V. Hazelton (Eds.), *Public relations theory II* Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Kneebone, Susan . 2009, *Asylum Seekers And The Rule Of Law*, Cambridge New York : University Press

Lyons, Carl. 2007. *I Win You Win (The Essential Guide to Principled Negotiation)*. London: A & C Black Publishers Ltd.

Robbins. Stephen P , 2001. *Organizational behavior. Edition, 9*. Pennsylvania : Prentice Hall

Samovar, Larry a., Richard E.P, dan Edwin R.McDaniel. 2010. *Komunikasi Lintas Budaya*. Jakarta : Penerbit Salemba Humanika

Theaker, Alison. 2004. *The Public Relations Handbook*. London and Newyork : The Taylor & Francis Group.

Tran, Van Dinh. 1987. *Communication and Diplomacy in a Changing World*. Norwood, NJ: Ablex.

**JURNAL :**

Fitzpatrick, Kathy J.D., Jami Fullerton, & Alice Kendrick,2013. *Public Relations and*

*Public Diplomacy: Conceptual and Practical Connections*. Public Relations Journal Vol. 7, No. 4, ISSN 1942-4604 . Journal Public Relations Society of America.

Macnamara, J. (2012). *Corporate and organizational diplomacy: an alternative paradigm to PR*. Journal of Communication Management, Vol 16 no 3

Pigman, G A dan A.Deos. 2008. *Consuls for hire : private actors public diplomacy*. *Place Branding and Public diplomacy*. <http://www.Palgrave-Journals.com>

### **Sumber Online :**

Muafi, Mochammad. 2015. *Peran Pemerintah Indonesia dalam penanganan krisis Pengungsi Rohingya Myanmar dan Bangladesh*. Melalui <https://muaficrita.wordpress.com/2015/09/13/peran-pemerintah-indonesia-dalam-penanganan-krisis-pengungsi-rohingya-myanmar-dan-bangladesh/> diakses tanggal 5 Februari 2017

Pudjomartono, 2008. Diplomasi pelajar Indonesia di belanda. Melalui [http://www.kompasiana.com/masboi/diplomasi-pelajar-indonesia-di-belanda\\_54fd7145a33311fe1650feea](http://www.kompasiana.com/masboi/diplomasi-pelajar-indonesia-di-belanda_54fd7145a33311fe1650feea) diakses tanggal 3 Februari 2017

Hasits, Muhammad. 2015. Cara Indonesia bantu sepenuh hati pengungsi Rohingya di Aceh, melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/cara-indonesia-bantu-sepenuh-hati-pengungsi-rohingya-di-aceh.html> diakses tanggal 20 februari 2017

Marks, Sally dan Chas. W. Freeman. 2016. *Diplomacy*. Melalui <https://www.britannica.com/topic/diplomacy> . Diakses tanggal 27 februari 2017

<http://thediplomat.com/2015/07/southeast-asia-refugees-in-crisis/>

<http://theglobalobservatory.org/2015/05/asean-rohingya-refugees-myanmar/>

<http://www.irinnews.org/report/96526/bangladesh-rohingya-refugees-face-more-restrictions>

<http://thediplomat.com/2015/07/australia-and-the-southeast-asia-refugee-crisis/>

<https://suaka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan/>

<https://act.id/rohingya/>

**Sumber Dokumentasi File :**

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- *Universal Declaration of Human Rights*
- *International Covenant on Civil and Political Rights*
- *Universal Declaration of Human Rights Art. 2*
- UDHR Art. 13 (1) (2)
- UN Charter Art. 1(3)
- *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Art. 7, UDHR Art. 5*
- *Refugee Convention 1951 Art. 3 Non-Discrimination principle*
- UUDNRI Indonesia Tahun 1945 Pasal 28
- UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 28